

BAB III

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI FENOMENA LGBT.

A. Sikap Pemerintah

1. Undang-undang

Secara khusus belum ada Undang-undang yang mengatur apa pun mengenai perilaku, kelompok, kaum, dan sebagainya mengenai fenomena LGBT. Pemerintah masih belum mengeluarkan Undang-undang yang sah, namun sudah ada beberapa kebijakan yang diambil. Pemerintah masih terkesan setengah-setengah dalam menghadapi dan merespon fenomena LGBT ini, namun pemerintah tetap terus mengikuti perkembangannya dan terus mengkaji sedalam mungkin.

Sebenarnya ada Undang-undang yang terkait dalam fenomena LGBT ini, namun tetap tidaklah secara kusus membahasnya, diantaranya:

a. **Undang-undang Perkawinan** (UU No.1/1974) dengan tegas menetapkan hanya terdapat dua jenis gender saja, yaitu pria dan wanita.

b. **Undang-undang Administrasi Kependudukan** (UU No. 23/2006) juga menetapkan dua jenis gender pada isi kartu tanda penduduk. Kedua ketentuan ini menjadi masalah bagi kaum transgender karena tidak sesuai antara pernyataan gender dengan

penampilan mereka, hal tersebut tentu menyulitkan bagi mereka untuk memperoleh layanan jasa, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mengurus izin usaha, melakukan perjalanan, dan sebagainya.

Pemerintah daerah baru bisa memberikan dispensasi jika ada advokasi organisasi transgender yang ikut turun tangan menangani masalah tersebut, meskipun hal tersebut tidak serta merta berlaku secara permanen.

Bayi yang terlahir dengan kelamin yang belum jelas, entah dia terlahir sebagai perempuan maupun laki-laki seringkali harus menjalani operasi perbaikan organ kelaminnya. Biasanya hanya rumah sakit-rumah sakit besar yang dapat melakukannya, itu pun jika orang tua bersedia dan mampu membayar biaya operasinya. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh para orang tua yang memiliki bayi interseks adalah mereka berkonsultasi kepada tokoh atau pejabat agama, yang notabennya bukan ahlinya dalam menangani permasalahan bayi interseks ini. (Wieringa 2010)

Memang belum ada Undang-undang yang secara sah melarang penampilan gender seseorang harus sama dengan identitas aslinya, namun terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang dimana seseorang merubah identitasnya dalam dokumen pribadinya dengan maksud untuk dapat menikah, kemudian mereka justru dituntut dan dihukum dengan tuduhan pemalsuan identitas. (Boellstorff 2007, n. 25)

Salah satu kasus yang terjadi pada seorang pria transgender bernama Rega berusia 26 tahun dari Jawa Tengah pada tahun 2011 yang dipenjarakan setelah keluarga mempelai wanita pada hari pernikahannya menemukan bahwa pria tersebut dilahirkan sebagai seorang wanita. (Ardhanary Institute, 2011)

Menurut laporan media mempelai wanita bernama Siti yang berumur 17 tahun tidak mengetahui bahwa calon suaminya sejatinya adalah seorang wanita. Rega dituntut oleh keluarga mempelai wanita karena dianggap telah melakukan penipuan identitas dan melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur.

Dalam sidang pengadilan, Rega dipaksa untuk menunjukkan alat bantu seks yang dia gunakan saat melakukan hubungan badan dengan calon istrinya. Hingga akhirnya Rega dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 18 bulan oleh pengadilan. (Feder, 2013)

Di sisi lain berdasarkan yurisprudensi keputusan pengadilan memungkinkan bagi setiap individu yang sudah melakukan perubahan alat kelamin untuk mengajukan perubahan gender di pengadilan, berarti ini legal dan dapat dilakukan asalkan sesuai prosedur. (Boellstroff, n. 25)

c. **Undang-undang Perlindungan Anak.** Hubungan seks suka sama suka antara orang dewasa (dalam No. 23/2002 ditetapkan sebagai umur 18 tahun) yang memiliki jenis kelamin atau gender yang sama tidak dianggap melanggar pasal pidana

dalam KUHP, yang sebagian besar merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda).

d. **Undang-undang Pornografi** (UU No. 44/2008) memasukkan istilah "persenggamaan yang menyimpang" sebagai salah satu unsur pornografi. Dalam penjelasan pengertian istilah ini mencakup antara lain "persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual." Meskipun larangan berlaku terhadap produksi dan penyebaran pornografi, undang-undang ini dipahami oleh banyak pria *gay* dan wanita lesbian sebagai hukum yang memidanakan hubungan seks homoseksual. Sekali lagi, cukup menarik bahwa kaum transgender tidak disebutkan.

e. **Peraturan Pemerintah tentang adopsi** No. 54/2007 secara tegas menetapkan bahwa orang tua yang mengadopsi tidak boleh berupa pasangan homoseksual. Adopsi anak oleh orang yang belum kawin tidak diperkenankan.

f. **Undang-undang Hak Asasi Manusia** (UU No. 39/1999), tidak ada Undang-undang anti-diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual atau identitas gender. Secara teori, terdapat jaminan perlindungan terhadap praktek diskriminasi atas dasar apapun, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999).

g. Demikian pula, **Undang-undang Tenaga Kerja** (UU No. 13/2003) melarang diskriminasi dalam hubungan kerja. Namun hal ini sangat sedikit diketahui di lingkungan komunitas LGBT, dan belum pernah diterapkan di pengadilan dalam perkara yang menentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

Prinsip hak asasi manusia di Indonesia tertanam di tataran nasional dalam Undang-undang Dasar 1945, khususnya dalam Bagian X mengenai hak asasi manusia dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam sebuah masyarakat heteronormatif patriarkat seperti di Indonesia, perempuan serta orang-orang yang hidup secara non-normatif terus didiskriminasi dan dibatasi haknya. Pada tataran nasional homoseksualitas tidak terang-terangan dikriminalisasi, namun terdapat undang-undang yang melanggar hak LGBTIQ di Indonesia.

Beberapa undang-undang seperti UU Kesehatan serta UU Perkawinan secara khusus mengandung bagian-bagian diskriminatif terhadap perempuan dan tidak mengakui kebutuhan serta hak kelompok LGBTIQ. (Wieringa, 2003) Saat ini tidak ada undang-undang yang mendukung hak kelompok LGBTIQ dan tidak ada pula Undang-undang yang secara khusus melarang diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok dan para penganut LGBTIQ.

Komisi Penyiaran Indonesia memiliki standar program siaran dan perilaku penyiaran dikatakan bahwa melarang program apapun yang memiliki kecenderungan untuk membuat stigma

individu yang memiliki identitas gender tertentu dan orientasi seksual tertentu. (RFSL, 2015)

Kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia membangun sebuah koalisi untuk mendorong peninjauan kembali Undang-undang pornografi Indonesia yang disahkan pada November 2008 yang lalu. Koalisi ini dipersatukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang merupakan yayasan yang sudah sangat terkenal dalam menangani kasus-kasus tentang hak asasi manusia, mengadvokasi demokrasi, dan memiliki konstituensi berbasis luas di Indonesia. Di dalamnya juga terdapat beberapa kelompok yang mewakili komunitas LGBT, seperti Arus Pelangi, GAYa Nusantara, dan Ardhanary Institute.

Undang-undang pornografi yang baru memungkinkan ekspresi budaya tradisional namun melarang penciptaan, penyebaran, atau penyiaran yang menyangkut dengan hal-hal yang mengandung hubungan seksual yang menyimpang, yang didefinisikan sebagai LGBT, baik itu dalam bentuk sketsa, gambar, foto, tulisan, ilustrasi, audio, film, animasi, gerakan tubuh, lirik, kartun, atau pesan komunikasi, karena tidak sesuai dengan moral seksualitas. (Poore, 2009)

Laporan pers Indonesia menunjukkan bahwa anggota parlemen yang memberikan suara untuk Undang-undang pornografi ini diduga memiliki agenda lain selain mencegah eksploitasi terhadap minoritas yang memiliki perbedaan ekspresi

seksualitas. Para aktivis hak LGBT, aktivis hak-hak perempuan, dan aktivis hak asasi manusia lainnya sangat prihatin bahwa Undang-undang pornografi Indonesia memiliki implikasi yang mengerikan bagi masyarakat Indonesia, dan khususnya para penganut LGBT.

Penulis mencoba memberikan beberapa contoh. Undang-undang Pornografi Indonesia dapat digunakan kepada siapa pun yang tidak sesuai dengan interpretasi Muslim konservatif tentang ode etik cara berpakaian, perilaku di depan umum dan pribadi, serta konten dan bentuk artistic, konten cetak / siaran / bahan elektronik dan literatur pendidikan.

Indonesia belum memiliki Undang-undang anti sodomi namun banyak dari aparaturnegara yang menggunakan hukum ketertiban umum dan Undang-undang Anti Prostitusi untuk mendiskriminasi dan menyudutkan para penganut LGBT.

Aktivitas LGBT dan kelompok LGBT, pendidik kesehatan seksual, dan seniman dapat dianggap mempromosikan gaya hidup yang menyimpang. Mereka dapat dipandang memproduksi, mendistribusikan, atau mempromosikan materi pornografi melalui, situs web, literatur, acara komunitas, festival film atau acara rutin mereka.

NGO dapat kehilangan lisensi mereka. Layanan dukungan dan penjangkauan masyarakat dapat terkena dampak negatif. Aktivitas pendanaan dan penggalangan dana dapat terhambat dan berkurang.

Kegiatan advokasi tertentu yang berdasarkan orientasi seksual, identitas gender dapat dikecam. LGBT dapat dipaksa oleh pihak yang berwenang untuk menyerahkan data pribadi mereka untuk menentukan apakah mereka telah melanggar Undang-undang. Perlakuan seperti ini sangat mengganggu pekerjaan organisasi advokasi dan juga memiliki efek mengintimidasi.

Undang-undang Pornografi ini juga membuat penafsiran hukum yang kuat bahwa masyarakat yang normal wajib untuk memberikan pendidikan moral kepada masyarakat yang memiliki orientasi seksual yang berbeda/normatif. Banyaknya tindak pelaporan kepada pihak yang berwenang, pelecehan, intimidasi, pemerasan, maupun kekerasan.

Melanggar Undang-undang Pornografi akan mendapatkan hukuman yang berat, dapat dikenakan hukuman berupa kurungan penjara minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun atau denda lima ratus juta rupiah hingga enam miliar rupiah. Ini berdampak buruk pada para penganut LGBT dan termasuk aktor-aktor yang terlibat dalam advokasi. (Poore, 2009)

Melihat dari Undang-undang yang ada, penulis dapat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia secara garis besar tidak dapat melegalkan, menolak LGBT, tidak memperjuangkan hak-hak para penganut LGBT, dan memberikan tempat untuk LGBT bisa terus eksis di Indonesia. Di dalam Undang-undang tidak ada

peraturan yang mengatur atau membicarakan secara khusus mengenai fenomena LGBT.

Pemerintah Indonesia terkesan masih menutup mata dengan fenomena LGBT ini, tidak berbuat banyak untuk melihat fenomena LGBT yang tengah berkembang ini. Fenomena LGBT ini merupakan termasuk salah satu isu HAM, dikarenakan masih banyaknya tindak diskriminasi kepada para penganut LGBT di Indonesia, pemerintah dianggap tidak dapat melindungi warga negaranya tanpa memandang identitas seksualnya. Isu HAM ini bukan menjadi prioritas pemerintah Indonesia.

Dikarenakan pemerintah pusat masih menunjukkan sikap yang abu-abu maka membuat aparatur-aparatur negara yang secara konstitusional berada dibawah Undang-undang dan dibawah pemerintah pusat membuat suatu kebijakan yang menyudutkan para penganut LGBT, dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-undang.

2. Peraturan Daerah

Disini penulis menjabarkan lima Peraturan Daerah yang menganggap homoseksual sebagai tindakan yang melanggar:

- a. Perda yang pertama adalah Perda Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberantasan Maksiat (No. 13/2002) di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini menggolongkan kegiatan homoseksual dan anal seks oleh laki-laki sebagai perbuatan yang meresahkan dan tidak bermoral, disatukan dengan

perzinahan, prostitusi, perjudian, dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

b. Perda Ibu Kota Palembang tentang Pemberantasan Pelacuran (No. 2/2004). Perda ini serupa dengan Perda Provinsi, hanya mengganti istilah "maksiat" menjadi "pelacuran."

c. Perda Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tentang Ketertiban Masyarakat (No. 10/2007). Perda ini dalam definisinya tentang "pelacur" menyebutkan perbuatan homoseksual dan heteroseksual yang "tidak normal" (di samping perbuatan yang "normal"). Tidak ada penjelasan khusus tentang apa yang termasuk dalam kategori perbuatan "normal" atau "tidak normal." Perda ini juga melarang pembentukan organisasi "yang mengarah kepada perbuatan asusila" yang "tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat setempat." Hal ini kemudian dijelaskan secara khusus dengan menyebutkan contoh organisasi lesbian dan *gay* "dan sejenisnya."

d. Perda Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat (No. 12/2009). Perda ini melarang perzinahan dan pelacuran, baik heteroseksual maupun homoseksual.

e. Perda Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial (No. 9/2010). Bagian definisi istilah secara tegas menyebutkan hubungan "homoseksual dan lesbian" dan selanjutnya melarang hubungan tersebut serta melarang orang yang "menawarkan diri untuk terlibat dalam hubungan homoseksual maupun lesbian, baik dengan atau tanpa menerima upah."

Empat Perda pertama di atas hanya mengatur secara samar-samar tentang hukuman atas tindakan asusila tersebut. Secara umum disebutkan tentang "ketentuan perundang-undangan yang berlaku", yang dimaksud sebagai perundang-undangan nasional.

Perda kelima secara tegas menetapkan hukuman bagi segala tindakan asusila sampai seberat-beratnya tiga bulan penjara atau denda sebesar Rp.10,000,000,00.

Tahun 2009 DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengesahkan Perda tentang tindakan asusila yang akan memidanakan kegiatan seks baik dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak oleh orang dewasa. Namun Gubernur belum menandatangani rancangan Perda tersebut. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum syariah dalam peraturan dan pengambilan kebijakan. Syariah yang merupakan seperangkat norma dan nilai-nilai yang mengatur secara menyeluruh disegala aspek dengan berlandaskan Al-Quran sebagai kitab suci agama

Islam dan Al-Hadits. (Policing Morality:Abuses in Application of Sharia in Aceh, Indonesia, 2010)

Yang menarik dari Perda-perda diatas ialah tidak adanya istilah waria atau transgender. Dengan adanya Perda diatas para aktivis LGBT merasa khawatir kepada para penganut LGBT yang ada didaerah tersebut. Kelompok-kelompok konservatif bisa saja sewaktu-waktu melakukan gerakan kepada para aktivis, organisasi, dan tentu saja para penganut LGBT.

Masih banyak juga Perda yang secara tidak langsung mengatur cara berpakaian masyarakatnya. Didalam rangka sistem otonomi daerah yang berlaku ada mekanisme yang dimana dapat digunakan untuk menggugat keabsahan suatu Perda yang bilamana bertentangan dengan azas perundang-undangan Indonesia dan hak asasi manusia.

Di tingkat pusat pemerintahan para pembuat kebijakan juga mengikuti desakan dari kelompok-kelompok konservatif dengan mengesampingkan hak-hak manusia yang seharusnya juga dapat dirasakan para penganut LGBT di Indonesia. Kebijakan yang dibuat dianggap demi penegakkan nilai-nilai, norma, dan budaya yang ada di daerah tersebut, serta menghapus segala bentuk penyimpangan.

Legalitas peraturan daerah di lima wilayah, menurut UU No. 10/2004 (direvisi oleh UU No. 12/2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (PPU). Menurut

Pasal 9 UU No. 12/2011, hierarki instrumen hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR)
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dalam hukum, peraturan daerah yang berada pada tingkatan paling bawah dalam hierarki ini tidak boleh bertentangan dengan undangundang serta peraturan lain yang lebih tinggi.

Tiga prinsip kewenangan dapat disusun dalam menilai legalitas pasal-pasal dalam peraturan daerah:

1. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
2. Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan sebelumnya.
3. Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

Jika sebuah undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang bersangkutan harus ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Jika sebuah peraturan yang lebih rendah dari undang-undang diduga bertentangan dengan

undang-undang nasional, peraturan yang bersangkutan harus ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung.

Sebuah kebijakan bersifat diskriminatif jika isi atau pelaksanaannya berakibat pada pembatasan, perbedaan, penghapusan atau pengabaian baik secara langsung atau tidak langsung, berdasarkan pada perbedaan pada manusia dengan dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, status sosial atau ekonomi, jenis kelamin atau gender termasuk identitas gender dan ekspresi gender, orientasi seksual, bahasa, atau keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, perbedaan atau penghapusan akan pengakuan, pelaksanaan atau kenikmatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dalam kehidupan individu atau masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, hukum, hubungan sosial, kebudayaan atau aspek-aspek kehidupan lainnya.

B. Kebijakan Pemerintah

Ada beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait dengan fenomena LGBT.

1. Kementerian Kesehatan bagian divisi Direktorat Kesehatan Jiwa mengeluarkan klasifikasi terhadap homoseksual yang dimana dalam Pedoman Diagnosa dan Klasifikasi Gangguan Jiwa (PPDGJ) homoseksual diubah menjadi dua, yaitu ego distonik dan homoseksual ego sintonik. Kondisi dari ego distonik pada dasarnya hanya dimana kondisi individu yang menentang

dan tidak menerima kondisi seksualitasnya yang masuk kedalam kategori gangguan jiwa.

2. Dalam Peraturan Menteri Sosial tahun 2012 (Permensos No. 8/2012) diatur tentang individu yang dianggap sebagai penyebab masalah dalam kesejahteraan sosial dan lingkungan masyarakat. Mereka adalah individu yang perilaku seksualnya terhalang dalam lingkungan sosial, seperti *gay*, waria (wanita transgender), dan lesbian.


Penyusunan peraturan ini terlihat kurang jelas, penyusunan ini dilakukan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam bidang ini. Yang terjadi di beberapa daerah justru melakukan razia terhadap para penganut LGBT, yang kemudian diserahkan ke pusat rehabilitasi agar mendapatkan pembinaan sehingga para penganut LGBT dapat berintegrasi kedalam lingkungan masyarakat.

Sejatinya Komisi Nasional baik Perempuan maupun Hak Asasi Manusia telah menyediakan ruang yang aman bagi para aktivis LGBT untuk menjalankan program-programnya, mengadakan kegiatan, membuat forum untuk diskusi, dan lain sebagainya.

Didalam rencana Tindakan Hak Asasi Manusia Nasional tahun 2004 telah mencantumkan tentang advokasi bagi "kelompok minoritas yang rentan." Walaupun kelompok-kelompok LGBT tidak secara tegas disebutkan, namun pada tahun 2006 Komnas HAM melakukan beberapa konsultasi terkait

masalah tersebut. Pada tahun 2010, Komisi Nasional Perempuan menyatakan waria sebagai perempuan.

Gambar 1 Perundangan LGBT di Dunia 2017



Sumber: ILGA (Mei 2017)

C. Sikap Lembaga di Luar Pemerintah

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2014 mengeluarkan fatwa tentang fenomena LGBT. Komisi fatwa yang berisi sekitar 50 anggota yang berisi ulama dan anggota dari berbagai ormas berkumpul dan menyepakati fatwa tentang homoseksualitas, pencabulan, dan sodomi dengan ketentuan berikut.

Pertama: Hubungan seksual hanya dibolehkan untuk suami istri, yakni pasangan laki-laki dan perempuan berdasarkan pernikahan yang sah secara syar'i.

Kedua: Orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual adalah bukan fitrah tetapi kelainan yang harus disembuhkan.

Ketiga: Pelampiasan hasrat seksual kepada sesama jenis hukumnya haram. Tindakan tersebut merupakan kejahatan atau jarimah dan pelakunya harus dikenakan hukuman, baik had maupun takzir oleh pihak yang berwenang.

Keempat: Melakukan sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa besar dan pelakunya dikenakan had untuk zina.

Kelima: Pelampiasan hasrat seksual dengan sesama jenis selain dengan cara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir. (MUI, 2015)

Timbul masalah tentang LGBT terkait perbedaan respon antara kelompok LGBT dan MUI, maka KPP dan PA memerlukan informasi mengenai pandangan masyarakat tentang LGBT, karena mereka bertugas untuk mendorong kesetaraan gender sesuai konteks lokal dalam mencapai masyarakat yang sejahtera.

2. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)

Pada tanggal 17 Juni 2016 PGI regional Jakarta membuat surat pernyataan kepada seluruh pimpinan PGI yang tersebar di

seluruh penjurur Indonesia. Di dalam surat tersebut pimpinan PGI regional Jakarta menuliskan beberapa pernyataan terhadap fenomena LGBT yang tengah melanda masyarakat Indonesia. Ada beberapa poin yang dibahas pada surat tersebut. Diantaranya:

Pertama: Pengantar yang dimana berisi tentang bahwa semua manusia merupakan gambaran dan ciptaan Allah yang sempurna. Manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi oleh sesama manusia. Allah menciptakan manusia dengan beranekaragam dan berbeda-beda antara satu sama lain, seperti etnik, agama, orientasi seksual, ras, dan gender. Oleh sebab itu maka seharusnya kita bisa menerima dengan sikap positif. (Pernyataan Sikap PGI Terhadap LGBT, 2016)

Kedua: Mengenai titik tolak sebagian masyarakat Indonesia terhadap fenomena LGBT PGI berpendapat bahwa fenomena LGBT bukanlah fenomena baru, melainkan fenomena yang sudah ada dan hadir sejak dahulu, LGBT bukanlah produk modern yang berasal dari Barat. Fenomena LGBT sudah ada dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan secara sosioantropologis fenomena LGBT ini sudah sejak dahulu masuk menjadi satu dalam budaya beberapa suku di dalam masyarakat Indonesia. (Pernyataan Sikap PGI Terhadap LGBT, 2016)

Ketiga: PGI juga memberikan saran dan rekomendasi kepada masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia terkait fenomena LGBT ini, diantaranya: PGI mengingatkan agar kita semua sebagai masyarakat Indonesia mempertimbangkan hasil-

hasil penelitian mutakhir terkini dalam bidang psikiatri dan kedokteran yang tidak lagi mengkategorikan LGBT sebagai suatu penyimpangan orientasi seksual, dan sebuah penyakit.

PGI juga menghimbau agar gereja-gereja yang tersebar diseluruh Indonesia mau mempersiapkan dan melakukan bimbingan pastoral kepada keluarga agar mereka mampu menerima dan merangkul serta mencintai keluarga mereka jika ada salah satu dari keluarga mereka merupakan penganut LGBT. Karena jika keluarga melakukan penolakan ditakutkan berpotensi menciptakan gangguan kejiwaan yang berakibat semakin meningkatnya potensi bunuh diri.

Gereja harus mengambil sikap yang berbeda. Gereja sebisa mungkin membantu menerima para penganut LGBT dan membantu memperjuangkan hak-hak mereka agar dapat diterima masyarakat Indonesia, terutama fokus terhadap hak-hak perlindungan terhadap kriminalisasi, diskriminasi. Para pemangku kebijakan diharapkan dapat menjamin agar hak-hak para penganut LGBT dapat dinikmati dan dirasakan oleh mereka. Para penganut LGBT juga harus diberikan kesempatan hidup dalam keadilan dan perdamaian.

PGI juga menghimbau kepada seluruh lapisan, dari tingkat individu, masyarakat hingga negara untuk sama-sama menghormati para penganut LGBT, sama-sama mau untuk berjuang agar para penganut LGBT mendapatkan keadilan yang sama. Indonesia adalah negara yang besar dan beradab, itu dapat

terlihat bagaimana cara kita sebagai masyarakat dapat menerima dan membantu mereka yang justru sedang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan.

Meskipun demikian, PGI sadar bahwa gereja dan masyarakat Indonesia belum bisa menerima pernikahan sesama jenis, itu masih terlalu sulit dan jauh. PGI bersama dengan jemaah gereja dan segenap masyarakat Indonesia masih memerlukan dialog dan percakapan teologis yang mendalam menyangkut soal ini. (Pernyataan Sikap PGI Terhadap LGBT, 2016)

3. Sikap Gereja Katolik

Dalam seminar yang dilakukan oleh komite III DPD Senator DKI Jakarta yang membahas mengenai fenomena LGBT di Indonesia maka gereja Katolik Indonesia mengeluarkan sikap yang diantaranya:

Pertama: Gereja Katolik menjalankan “logika penerimaan” bukan “logika peminggiran”. Gereja Katolik tidak pernah menolak LGBT.

Kedua: Gereja menolak aktivitas, perilaku, dan tindakan siapa pun yang bertentangan dengan kodrat. (Idris, 2016)

Ketiga: Tetap menerima mereka sebagai umat Allah atau pengikut gereja tanpa pengecualian.

Keempat: Menangani kasus-kasus yang muncul secara kasuistik, tidak melakukan generalisasi yang cenderung mendeskriminasi.

Kelima: Mendampingi sejauh yang bersangkutan terbuka dan jujur.

Keenam: Gereja Katolik menolak untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. (Idris, 2016)

D. Peran Komnas HAM

1. Isu LGBT di Mata Komnas HAM

Dengan kaca mata HAM mengapa mereka tidak mendapatkan hak yang sama, apa yang salah?

Komnas HAM melakukan pelatihan terhadap teman-teman LGBT, isu seksualitas, orientasi seksual. Pelatihan ini mengkaji apa yang sebenarnya terjadi, baik itu soal orientasi seksual, bagaimana mereka mengekspresikan dirinya. Lesbian yaitu perempuan yang menyukai perempuan, *gay* itu laki-laki menyukai laki-laki, biseksual itu perempuan atau laki-laki yang juga bisa menyukai perempuan dan laki-laki, transgender adalah orang yang ekspresinya berbeda dengan jenis kelamin pada saat mereka terlahir, laki-laki yang merasa jiwanya seperti perempuan atau perempuan yang merasa jiwanya seperti laki-laki.

Menurut Eka Christiningsih T “Transgender ini ternyata memiliki masalah yang lebih *complicated* lagi yang ternyata transegender laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan itu belum tentu menyukai laki-laki begitu pula sebaliknya, hingga akhirnya dijadikan satu kesatuan isu orientasi seksual. Transgender sendiri sebenarnya berbeda dengan lainnya, mereka memiliki

masalah yang lebih kompleks”. (Wawancara. 2018. Eka Crhristiningsih T. Human Rights Komnas HAM)

Interseks itu merupakan orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin namun hanya satu jenis kelamin saja yang berkembang, untuk orientasinya ya tergantung hormon yang paling dominan yang ada didalam tubuhnya.

2. Pandangan Komnas HAM

Di Indonesia sudah ada sejak dulu, ini bukan hanya soal isu LGBT, bahkan HAM itu sendiri banyak mengklaim bahwa itu adalah produk dari Barat, padahal HAM itu sendiri sudah ada diakar budaya kita sejak lama dan tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia hanya saja tidak diberi label bahwa itu termasuk HAM. Bahkan di Islampun sudah ada terlebih dahulu piagam Madinah.

Di dunia internasional ini mulai ada *term* untuk mereka penganut LGBT itu kesannya dibawa dari luar Indonesia padahal sebenarnya itu sudah ada dibudaya Indonesia.

Menurut Eka Christiningsih T “Tanggapan mengapa di Indonesia ya karena itu memang sudah ada di budaya Indonesia dan dahulu baik-baik saja, mulailah masuk agama yang dimana beberapa agama, samawi terutama sangat menentang keras praktik kegiatan-kegiatan terkait isu seksualitas dan itu yang terjadi hingga saat ini. Pada saat ini isu tentang seksualitas lagi hangat-hangatnya, karena banyak yang mengangkat isu ini dengan berbagai macam tujuan. Ada beberapa oknum mencoba

mencari-cari dan mengangkatnya padahal pada zaman dahulu tidak ada masalah yang berarti ketika ada fenomena seksualitas, bertemu dengan para penganut LGBT, berbicara tentang isu seksualitas, orientasi seksual sehingga para penganut LGBT lebih memilih untuk menutup diri”. (Wawancara. 2018. Eka Crhristiningsih T. Human Rights Komnas HAM)

Komnas HAM pun bertanya sebenarnya ada apa dengan masyarakat Indonesia, kenapa isu ini bisa menjadi sebuah masalah besar. Apakah ini muncul karena semakin tingginya tingkat intoleransi antar sesama atau isu ini dimanfaatkan untuk sesuatu, banyak masyarakat yang mengutuk keras praktik-praktik LGBT, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata sekalipun.

Sekarang para penganut LGBT harus lebih *aware*, mereka dahulu selalu menyambut jika ada masyarakat yang melakukan penelitian sekalipun hasil dari penelitian itu bertentangan dengan mereka, mereka masih bisa menerima untuk melakukan penelitian. Mereka berfikir bahwa mungkin suatu saat nanti masyarakat bisa lebih mengerti dan mengenal isu LGBT, setidaknya masyarakat memiliki ilmu untuk dapat beragumen dan berpendapat terkait isu LGBT.

Ketika Amerika melegalkan pernikahan sesama jenis, itu sempat ada gerakan. Para penganut LGBT pun terbagi ada yang memang ingin cepat-cepat dilegalkan dan ada yang memang lebih sabar menunggu kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Bagi para penganut LGBT yang ingin cepat-cepat dilegalkan

membuat pergerakan dan memotivasi para penganut LGBT diluar Amerika, mereka pun ingin segera dilegalkan, termasuk Indonesia. Situasi tersebut ternyata malah memperburuk keadaan di Indonesia.

Beberapa para penganut LGBT di Indonesia yang sudah lama berjuang mengatakan bahwa mereka tak ingin cepat-cepat pemerintah Indonesia melegalkan pernikahan sesama jenis, mereka mengatakan untuk mendapat hak-hak dasar saja sulit apalagi untuk menikah, contohnya pendidikan, mereka yang transgender akan sulit diterima jika jenis kelamin yang tertera didokumen tidak sama dengan penampilannya. Terdapat mahasiswi disalah satu universitas yang ternyata dia lesbian dan sudah di tahap skripsi terancam di *drop out*.

Untuk pemenuhan hak-hak dasar saja mereka tak bisa dapatkan jadi mereka tidak memikirkan untuk melegalkan pernikahan sejenis. Sekarang mereka hanya fokus untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Mereka masih termasuk sebagai warga negara yang sah, sama-sama bayar pajak dsb.

3. Landasan Komnas HAM

Komnas HAM disini memang selalu melihatnya dalam koridor Hak Asasi Manusia, orang-orang yang ada di Komnas HAM terdapat berbagai macam agama dan ketika mendapatkan isu seperti LGBT ini orang-orang di Komnas HAM tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk tetap dapat

mengadvokasikan hak-hak para penganut LGBT. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk orang-orang di Komnas HAM. Mereka percaya bahwa semua manusia itu memiliki hak-hak yang sama dan kesempatan yang sama, itu menjadi dasar di Komnas HAM selain kitab-kitab suci yang mereka percaya. Ada pula deklarasi internasional yang menjadi pegangan dan yakini untuk diamalkan dalam pekerjaan mereka dan tidak bertentangan dengan kitab-kitab suci agama mereka.

Komnas HAM sendiri tidak semata baru berjuang saat isu ini terangkat, sudah sejak lama. Komnas HAM berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Kepres, kemudian 1999 baru muncul UU hak asasi manusia sehingga memiliki kekuatan lebih untuk terus memperjuangkan hak-hak manusia. Bahkan sebelum tahun 1999 sudah banyak memeberikan pendidikan, penyuluhan, bimbingan, pengkajian, dan penelitian. Pada dasarnya itu digunakan untuk advokasi.

Bahkan awal-awal terbentuknya Komnas HAM bagian dalam Komnas HAM terbagi beberapa bagian berdasarkan tema, diantaranya perlindungan kelompok khusus, hak ekonomi sosial budaya, dan ada sipil politik. Para penganut LGBT ini termasuk kedalam bagian perlindungan kelompok khusus, pada waktu itu dikumpulkanlah kelompok-kelompok khusus tersebut, bukan hanya LGBT tapi juga ada disabilitas, ada masyarakat adat, minoritas etnis dan ras.

Kemudian Komnas HAM merubah struktur bagian-bagian di Komnas HAM berdasarkan yang ada di UU, seperti bagian penyuluhan, bagian pemantauan, bagian mediasi, dan bagian pengkajian dan pendidikan yang berlaku untuk semua isu. Bagian mediasi dan pemantauan hanya untuk mengkaji suatu kasus, jika ada laporan akan ditangani dibagian ini, bagian pengkajian dan pendidikan berperan sebagai advokasi hak-hak manusia, seperti pelatihan-pelatihan yang biasanya untuk aparatur-aparatur negara dan juga masyarakat sipil.

4. Tindakan Komnas HAM

Fokus taktik yang dilakukan Komnas HAM untuk bisa mendapatkan solusi yang baik dengan menyatukan kedua elemen tersebut agar tidak ada kesalahpahaman terhadap kebijakan atau tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan membuka komunikasi yang lebih baik antar kedua belah pihak sehingga membuat penanganan terhadap suatu kasus menjadi lebih cepat. Di dalam forum pun tidak hanya membahas satu isu saja tapi membahas semua isu yang tengah menjadi pikiran dan permasalahan.

Permasalahan yang dialami masyarakat sipil bisa langsung dilaporkan sehingga bisa langsung ditindak oleh pemerintah. Dimasukan materi-materi terhadap berbagai isu hingga bisa dibahas didalam forum dengan menggunakan metode-metode yang mudah diterima. Menurut Eka Christiningsih “Pengaplikasiannya dengan diskusi atau permainan *role play* agar

mereka sama-sama merasakan apa yang saling merekasakan baik sebagai aparatur negara maupun masyarakat sipil. LSM dan NGO di Indonesia pun menjadi lebih terbuka tidak hanya terpusat terhadap isu yang mereka hadapi dan tangani saja. Dengan menggunakan pelatihan seperti ini mereka juga dapat melihat sisi lain dan isu lain dari kelompok lainnya yang juga memperjuangkan hal yang sama agar bisa berjuang bersama”. (Wawancara. 2018. Eka Crhristiningsih T. Human Rights Komnas HAM)

Selain pelatihan-pelatihan Komnas HAM juga membuat tulisan-tulisan dan buku mengenai isu-isu yang ada. Menurut Eka Chritiningsih T “Dalam desk khusus di Komnas HAM, yaitu desk kelompok minoritas yang memang tidak semua kelompok minoritas yang menjadi prioritas, melalui proses yang panjang akhirnya Komnas HAM memprioritaskan kelompok minoritas yang salah satunya LGBT. Komnas HAM membuat laporan awal dan diberikan kepada kementerian-kementerian bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan Komnas HAM berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh NGO. Komnas HAM lebih melihat apa yang kurang dari pendekatan yang dilakukan NGO, program-program apa yang telah NGO lakukan. Jika ada yang kurang dalam program yang dijalankan NGO maka akan ditambah atau diperbaiki lagi oleh Komnas HAM. (Wawancara. 2018. Eka Crhristiningsih T. Human Rights Komnas HAM)

Komnas HAM membuat portrait besar apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dan hak apa saja yang paling diperlukan oleh kelompok minoritas termasuk para penganut LGBT. Akhirnya setelah melakukan pengkajian, interview dan penelitian lebih dalam, Komnas HAM memutuskan untuk diberikan hak yang sama dalam hal khususnya dokumen-dokumen kependudukan dan akses kesehatan bagi kelompok minoritas. Komnas HAM mengajukan kepada Kementerian dalam negeri dan Kementerian kesehatan.

Advokasi yang dilakukan Komnas HAM di era sekarang hanya bersifat memberikan bekal dan *policy brief* kepada para penganut LGBT melalui komunitas-komunitas dan jaringan yang fokus dan bergerak terhadap isu LGBT untuk bisa melanjutkan advokasinya, tidak bisa lagi seintens yang direncanakan. Advokasi yang begitu panjang, diawali dengan dialog terkait isu tersebut, kemudian diperiksa, perlu peraturan menteri, sistem yang ada harus dibuat seperti apa. (Nurkhoiron, 2015)

Terkait fenomena LGBT pada tahun 2006 adanya pertemuan antara *human right expert* dari berbagai negara, aktivis-aktivis LGBT, advokat-advokat di Yogyakarta yang akhirnya menghasilkan *Yogyakarta Principles*. *Yogyakarta Principles* ini sifatnya tidak memiliki hukum yang mengikat, sebenarnya sudah diakui didunia internasional sebagai salah satu hukum (*soft law*) namun itu menjadi pegangan Komnas HAM dan semua komisi nasional didunia. *Yogyakarta Principles* ini

memang khusus untuk isu LGBT yang membahas apa saja hak-hak para penganut LGBT, bagaimana negara harus melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak mereka. Dikarenakan Indonesia tidak merasa terlibat dalam *Yogyakarta Principles* padahal sebenarnya ada perwakilan dari Indonesia maka secara pemerintahan dan secara negara tidak mengakui *Yogyakarta Principles*. Komnas HAM melakukan kampanye terhadap *Yogyakarta Principles* itu sendiri, Komnas HAM menerjemahkan hasil dari *Yogyakarta Principles* dan memberikan kepada para aparatur-aparatur negara, pemerintahan dan NGO untuk menjadi salah satu advokasi dalam memberikan penjaminan hak-hak bagi para penganut LGBT.

Sejak *Yogyakarta Principles* dirilis dan dijadikan sebagai panduan secara global bagi upaya penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap para penganut LGBT (*Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*). Pemerintah Indonesia sendiri masih belum mengambil langkah yang kongkrit dan efektif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Yogyakarta ini. (Nurkhoiron, 2015)

Tindak kekerasan, pelecehan, diskriminasi, penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, dan *bullying* terhadap para penganut LGBT masih sering terjadi, khususnya di sekolah. Bahkan sampai hari ini saja sebagian dari hak warga negara para penganut LGBT masih sangat dibatasi.

Sebagian besar pemuka-pemuka agama yang ada diberbagai belahan dunia saja masih beranggapan bahwa LGBT dan SOGIE merupakan perilaku yang menyimpang. *The United Nations High Commissioner of Human Right* tentang *Discrimaniton and Violence Againts Individual based on SOGIE* pada tahun 2015 melaporkan bahwa penyiksaan, pelecehan, kekerasan baik verbal atau non verbal, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap para penganut LGBT yang terjadi diberbagai negara di Asia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberikan usulan kepada negara-negara anggota PBB untuk segera melakukan tindakan, mengambil langkah yang tepat dan efektif agar tidak lagi terjadi kriminalisasi dan diskriminasi terhadap para penganut LGBT. Komnas HAM juga meminta agar setiap negara mampu untuk konsisten dalam menerapkan seluruh norma-norma dan prinsip hak asasi manusia PBB demi terciptanya keadilan yang menyeluruh. (Nurkhoiron, 2015)

LGBT perlu dilindungi dari tindakan kriminalisasi dan diskriminasi, karena mereka sangat rentan. Para penganut LGBT harus segera mendapatkan hak-haknya agar tidak ada lagi tindakan diskriminasi. Norma-norma heteroseksual masih sangat melekat di sebagian besar negara-negara diseluruh dunia. Keadaan ini dapat memicu sikap intoleran terhadap para penganut LGBT karena tidak sesuai atau sama dengan norma yang ada. Ditambah dengan isu homophobia yang sudah menyebar luas

menambah pemicu tindakan diskriminasi terhadap para penganut LGBT.

Konstitusi di Indonesia, UUD 1945, pasal 281 yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Namun nyatanya keadaan dilapangan sangat berbeda jauh, masih banyak pelaku-pelaku diskriminasi terhadap minoritas. Pasal ini menyatakan bahwa negara wajib melindungi semua warga negara dari tindakan diskriminasi, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi. (Nurkhoiron, 2015)

Komnas HAM juga membangun kerjasama dengan LSM, NGO dan Komnas HAM se Asia Pasifik. Di tingkat instenasional ada GANHRI yang merupakan gabungan Komnas seluruh dunia, GANHRI ini yang memberikan sertifikasi dan akreditasi terhadap komnas-komnas. Komnas HAM Indonesia sendiri memiliki akreditasi A, yang dimana memiliki hak untuk duduk dan bersuara dalam sidang PBB soal HAM. Komnas HAM juga memiliki relasi-relasi dengan asosiasi-asosiasi regional, nasional dan internasional.

5. Advokasi Komnas HAM

Diskriminasi yang terjadi, seperti yang terjadi pada tahun 2017 di Aceh telah ditangkap pasangan *gay* yang dihukum cambuk, di Jakarta yang mengadakan pesta seks *gay* juga

ditangkap oleh aparat juga ditangani oleh Komnas HAM dan teman-teman yang juga berjuang atas nama hak asasi manusia. (Pelangi, 2017) Terhadap kasus dengan hukuman cambuk yang diterima oleh kedua pasangan *gay* di Aceh dirasa merupakan bentuk pelestarian pelanggaran HAM oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam bentuk hukuman yang terlihat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dan hal ini didiamkan oleh Pemerintah Pusat.

Konstitusi Republik Indonesia Pasal 28 G ayat 2 secara tegas menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia”. Begitupun beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 5 dan Pasal 7 pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Disini Komnas HAM bersama teman-teman advokasi bertindak sekalipun tidak ada aduan dari masyarakat, mereka menjadi penengah dan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, tim dari Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap Kelompok

Minoritas Gender & Seksual, menyampaikan bahwa: (Pelangi, <https://aruspelangi.org>, 2017)

1. Mengecam dan menolak seluruh bentuk hukuman cambuk serta hukuman lainnya karena dinilai kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia atas tindak pidana di seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada di Indonesia, dalam kasus ini dikhususkan ialah Qanun Jinayat yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang berbasis orientasi seksual terhadap seluruh warga negara Indonesia;

3. Tim advokasi mengecam eksekusi pencambukkan yang dilakukan terhadap kedua pasangan *gay*. Hukuman pencambukkan di hadapan publik ini bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (2), yang menjamin perlindungan bagi setiap orang dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Praktik penghukuman yang kejam dan merendahkan ini juga bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998.

4. Tim advokasi juga mengecam proses peradilan yang sewenang-wenang terhadap pasangan *gay* tersebut. Hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dilindungi di dalam UUD 1945,

khususnya Pasal 28D ayat (1). Proses peradilan yang sewenang-wenang tersebut juga bertentangan dengan Pasal 9, 10 dan 14 dari Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU nomor 12 tahun 2005.

5. Tim advokasi mendesak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk mencabut Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum yang demokratis.

Selain memuat sanksi hukum yang kejam dan merendahkan terhadap martabat manusia, Qanun Jinayat Provinsi Aceh juga terlalu jauh mengintervensi dan memasung kehidupan privasi warga Aceh. Hal ini bertentangan dengan hak konstitusi bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang dilindungi oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 17 ayat (1) dari Kovenan Hak Sipil (UU No. 12/2005).

Komnas HAM dan Kepolisian sebenarnya memiliki hubungan yang bersinergi, setelah kejadian tersebut pihak Komnas HAM dan Kapolri melakukan pertemuan tertutup. Kepolisian mengatakan bahwa Kapolres yang melakukan penangkapan tersebut mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat walaupun secara prosedur itu salah. (Pelangi, <https://aruspelangi.org>, 2017)

Kapolri berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap kesalahan tersebut dan melakukan upaya-upaya pendidikan supaya tidak terjadi lagi di tempat-tempat yang lain.

Menurut Eka Chritiningsih T “Komnas HAM kemudian juga melakukan advokasi terhadap Satpol PP dengan para transgender, selama ini hubungan keduanya tidaklah baik. Komnas HAM melakukan pelatihan terhadap aparatur negara dari semua sektor, ada dari pihak Kepolisian, Satpol PP dan para penganut LGBT. Dari pertemuan tersebut menghasilkan hubungan yang lebih baik antara aparatur negara dengan para penganut LGBT. Jadi sekarang aparat Kepolisian tidak lagi sembarang untuk melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap para penganut LGBT, para penganut LGBT dan jaringannya jadi lebih mudah melakukan advokasinya, namun tetap tidak secara terbuka”. (Wawancara. 2018. Eka Chritiningsih T. Human Rights Komnas HAM)

Untuk saat ini para penganut LGBT lebih terfokus untuk melakukan penelitian-penelitian kepada masyarakat sipil dan lingkungan ketimbang melakukan aksi-aksi di jalan atau diluar karena ditakutkan akan menimbulkan konflik. Dari hati mereka sebenarnya mereka ingin melawan namun mereka tahu bahwa mereka tidak akan dengan mudah melawan dan meyakinkan maksud dan tujuan mereka kepada masyarakat. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukannya dengan pelan-pelan, tanpa terburu-buru dan gegabah agar masyarakat bisa benar-benar yakin

dan percaya kepada mereka. Fenomena terkait isu LGBT yang sedang hangat-hangatnya membuat para penganut LGBT lebih menutup diri dari dunia luar. (Komnas HAM, 2018)

Ada riset yang mengatakan dimana ada diskriminasi terhadap para penganut LGBT mempengaruhi perekonomian suatu negara, dengan riset-riset dan fenomena-fenomena yang ada itu membuat Komnas HAM terdorong untuk melakukan advokasi secara pelan-pelan terhadap hak-hak dasar para penganut LGBT, karena di UU semua orang berhak mendapatkan haknya sebagai warga negara jadi mereka berhak untuk mendapatkannya.

Untuk jumlah penganut LGBT di Indonesia Komnas HAM tidak pernah mendapatkan pasti berapa jumlah para penganut LGBT di Indonesia.

E. Hambatan Proses Advokasi

Hambatan advokasi, Kementerian Luar Negeri tidak mengakui adanya *Yogyakarta Principles* hingga terjadi resistensi, selama Komnas HAM melakukan pelatihan adanya konflik *in value* dari pembuat kebijakan dan aparatur negara, kurangnya pengetahuan atas hak-hak manusia itu sendiri, tidak adanya kemauan untuk merubah pandangan terhadap fenomena ini, sehingga membuat proses advokasi menjadi lebih panjang. Hangatnya fenomena ini juga menghambat advokasi terus berjalan dan terlalu banyaknya latar belakang para penganut LGBT juga menghambat proses advokasi.

Organisasi-organisasi LGBT ditingkat lokal biasanya hanya melakukan advokasi terhadap permasalahan teknis dan praktis yang dihadapi oleh anggota organisasi mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari proses advokasi ini adalah untuk meningkatkan dukungan, perawatan, dan pencegahan dari segala tindakan diskriminasi.

Perbedaan pandangan dengan masyarakat yang memandang bahwa penyetaraan hak-hak para penganut LGBT dianggap oleh sebagian masyarakat yang fundamentalis merupakan melegalkan LGBT di Indonesia.

Sementara advokasi yang fokus kepada lesbian, transgender dan perempuan akan lebih melaksanakan program-program, seperti meningkatkan kesadaran tentang kehadiran dan keberadaan para penganut LGBT dan keadilan akan hak-hak mereka ketimbang harus menghadapi permasalahan yang kompleks dan spesifik menyangkut identitas gender dan orientasi seksual. Biasanya organisasi ini bergabung dan bekerjasama dengan komunitas perempuan atau kelompok-kelompok feminis.

Organisasi-organisasi LGBT yang berada ditingkat nasional biasanya memiliki peranan penting terhadap pengambilan atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan. Organisasi ini akan terlibat dalam jaringan internasional, proses hak asasi manusia secara internasional, mengangkat fenomena LGBT yang ada di Indonesia untuk diperbincangkan di kancah internasional dan sebagian besar

organisasi ditingkat nasional memiliki dana yang cukup besar dan dukungan yang besar dari organisasi maupun jaringan internasional.

Salah satu kendala yang harus dihadapi oleh organisasi-organisasi LGBT di Indonesia dalam melakukan advokasi adalah ancaman yang selalu datang dari masyarakat Indonesia yang konservatif dan kelompok-kelompok Islam militan yang sangat mengecam LGBT. Tentu ancaman ini memberikan dampak yang buruk bagi kelangsungan proses advokasi bagi para penganut LGBT, proses advokasi menjadi terhambat karena suatu saat bisa langsung dicegah oleh mereka.

Hambatan lainnya adalah sangat minimnya pengetahuan tentang gender dan seksualitas, karena di Indonesia topik semacam ini masih sangat dianggap tabu. Pemikiran semacam ini yang akhirnya sulit bagi masyarakat Indonesia untuk menerima sesuatu yang baru dan tidak pantas untuk dibicarakan secara umum. Justru orang-orang yang berkecimpung dalam organisasi, komunitas, ataupun kelompok dapat berfikir lebih progresif.

Sebagian organisasi LGBT di Indonesia masih tidak memiliki visi yang dapat memajukan pemikiran tentang tertatanya dunia yang lebih baik. Akhirnya mereka ada kecenderungan mencari ajaln agar bisa beradaptasi dengan status *quo*. Hal ini tentu sangat rentan jika terdapat rahasia yang terungkap.

Dari semua proses advokasi yang dijalankan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia memang tidak semuanya dapat berjalan dengan yang diinginkan, setidaknya ada sepercik harapan bagi para aktivis untuk dapat terus berjuang memperjuangkan hak-hak para penganut LGBT.

F. Legalisasi Advokasi LGBT di Indonesia

Advokasi legalisasi LGBT di Indonesia merupakan sebuah gerakan sosial baru yang bertujuan untuk meruntuhkan hegemoni dari nilai-nilai budaya Timur dengan menerima para penganut LGBT. Dengan menggunakan gerakan sosial baru paradigma yang diberika berbeda dengan gerakan sosial konvensional. Isu yang diperjuangkan tidak hanya terpaku pada ekonomi atau gerakan kelas sosial, tetapi juga memperjuangkan isu hak asasi manusia, perjuangan hak-hak kelompok *gay*, hak-hak perempuan, dampak globalisasi, dan sebagainya.

Agenda gerakan sosial baru mencakup mencakup kepentingan yang lebih luas dan mereka beraksi di luar politik (Singh, 2002: 16). Advokasi legalisasi LGBT di Indonesia juga merupakan sebuah gerakan untuk mengadopsi hegemoni Barat ke dalam konteks sosial budaya di Indonesia. Menurut Gramsci (Fontana 1993), hegemoni merupakan sebuah moral intelektual serta kepemimpinan yang merupakan elemen penyusun utama sebuah persetujuan dan persuasi.

Mengangkat isu LGBT yang merupakan bagian dari HAM dan berupaya untuk menghapus tindakan diskriminasi, kriminalisasi para penganut LGBT. Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama konsisten dengan komitmen dan kebijakannya untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar semua warganya. Pemerintah Amerika Serikat melihat usaha-usaha, perjuangan, dan keberanian para aktivis, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang berjuang untuk menjunjung keadilan dan kesamarataan agar para penganut LGBT dapat merasa aman dan tidak mendapatkan ancaman dari manapun. Pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama juga membuka dan membangun hubungan dan jaringan dengan seluruh negara untuk juga dapat berkomitmen terhadap hak-hak para penganut LGBT.

Amerika Serikat berusaha untuk membangun dunia yang adil bagi semua orang, termasuk para penganut LGBT. Amerika Serikat membuat fenomena ini menjadi kepentingan-kepentingan strategis negara dan terus mengembangkan nilai-nilai hak yang dijunjungnya. (US Embassy Jakarta, 2016).

Advokasi berawal dari hegemoni terhadap sebuah kondisi dimana satu kelas dan para anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas yang ada dibawahnya dengan cara konsesus dan. (Gramsci, 1971). Hegemoni bukanlah dominasi dalam suatu hubungan yang menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan

persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan secara ideologis dan politik. (Cox, 1981: 128)

Hegemoni adalah suatu kesatuan dari dan suprastruktur dimana kekuasaan berdasarkan pada penguasaan terhadap produksi dirasionalkan melalui ideologi yang menggabungkan kompromi dan konsensus antara kelompok yang berkuasa dan yang subordinat (Cox, 1977: 387 dalam Beyer, 2012).

Proses advokasi yang dilakukan dengan menggunakan hegemoni sangat mempengaruhi kehidupan sosial, moralitas, pribadi, prinsip keagamaan, dan intelektual. (Simon, 1999: 24)

Melalui lembaga-lembaga internasional, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan jaringan-jaringan yang dibangun, proses advokasi dapat berjalan, berkembang, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam sebuah lembaga terdapat norma-norma dan mekanisme yang dapat mengatur, memberi, dan mempengaruhi setiap tindakan dan kebijakan negara-negara lain. (Cox dan Sinclair, 1983: 137).

Melalui Deklarasi Montreal 2005 PBB melakukan usaha hegemoni. Deklarasi Montreal berbicara masalah kesehatan seksual untuk *Millenium Development Goals* (MIDGs) yang salah satu isinya adalah penghapusan homoseksualitas dari daftar resmi penyakit jiwa. (Deklarasi Montreal, 2005)

Dalam konferensi *Asian and the Pasific of Gender Equality and Women's Empowerment* di Beijing perwakilan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menolak menggunakan

istilah *Sexual Orientation Gender Identity Expression* (SOGIE) yang didalamnya berisi pembahasan tentang gender dan seksualitas. Keputusan penolakan Indonesia ini juga diikuti oleh beberapa negara, yaitu Pakistan, Iran, dan Rusia.

The Organization of Islamic Cooperation (OIC) pada tahun 2008 mengeluarkan statement yang kontra tentang hak asasi manusia berdasarkan SOGIE, ada Indonesia didalamnya yang juga ikut kontra. Sebenarnya Indonesia juga tidak bisa menerima tindakan diskriminasi kepada para penganut LGBT terus berjalan, Indonesia masih masih terus mengikuti perkembangan dan terus mengkaji kebijakan apa yang harus dibuat. (Tan, 2014)

Yogyakarta Principles yang lahir di Indonesia dan menjadi panduan beberapa organisasi-organisasi LGBT dan negara-negara yang anti diskriminasi kepada perbedaan identitas gender dan orientasi seksual, namun pemerintah Indonesia malah tidak menggunakannya atau menganggap bahwa *Yogyakarta Principles* tidak dapat mempengaruhi pengambilan atau merubah kebijakan Indonesia. (Tan, 2014)

Perwakilan Indonesia yang hadir dalam konferensi ILGA di Meksiko diberikan pertanyaan mengenai hak-hak para penganut LGBT, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, dan kelompok-kelompok LGBT di Indonesia. Indonesia harus bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip *Yogyakarta Principles*. Indonesia menolak untuk mengakui SOGIE, bisa dikatakan juga

bahwa Indonesia menolak untuk menggunakan *Yogyakarta Principles*.

Sidang ke 16 PBB membuka forum diskusi *Joint Statement* yang berisi pengakuan negara-negara terhadap fenomena LGBT dan para penganut LGBT, mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang didasari identitas gender dan orientasi seksual. Dewan Hak Asasi Manusia membuat keputusan yang baik dengan meloloskan resolusi PBB tentang hak asasi manusia, identitas gender, dan orientasi seksual.

Negara-negara yang tergabung dalam OKI menolak hasil diskusi panel tersebut, mereka menganggap bahwa hak asasi manusia bagi para penganut LGBT sesuatu yang kontroversi dan menciptakan standar baru dalam kehidupan masyarakat dunia. Negara-negara OKI yang dipimpin oleh Pakistan juga menilai bahwa hasil diskusi panel tersebut merupakan penyimpangan arti dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan mereka memilih untuk *walkout* dari diskusi panel tersebut.

Pemerintah Indonesia sejatinya sudah banyak meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional dan pemerintah Indonesia juga sudah melegalkan secara hukum organisasi-organisasi LGBT yang ada di Indonesia. Namun keputusan yang diambil perwakilan pemerintah Indonesia di tingkat Internasional tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Pemerintah Indonesia dinilai selalu mendukung dan

mengikuti arahan apa yang menjadi keputusan OKI untuk menentang SOGIE.

Dengan keadaan seperti ini membuat para aktivis LGBT, hak asasi manusia, perempuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan semakin sulit dan perlu kerja keras bersama-sama melakukan edukasi, sosialisasi, dan penyadaran terhadap aparatur negara tentang SOGIE. Para aparatur negara selalu menganggap bahwa LGBT bukanlah berasal dari Indonesia, LGBT adalah budaya Barat. Seharusnya para aparatur negara perlu mendalami tentang sejarah identitas gender dan orientasi seksual masyarakat Indonesia dari zaman dahulu yang sejatinya bahwa SOGIE sudah menjadi bagian budaya di Indonesia.

Organisasi-organisasi LGBT sudah membuat laporan mengenai situasi dan kondisi LGBT di Indonesia. Mereka memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, diantaranya: Pemerintah mengakui secara sah keberadaan para penganut LGBT sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, pemerintah harus melindungi dan menghargai hak-hak asasi manusia para penganut LGBT dengan adil. Rekomendasi ini ditujukan kepada semua aparatur negara pemerintahan Indonesia, dari tingkat lokal dan nasional.

Presiden Republik Indonesia harus memberikan sikap yang tegas dengan mengeluarkan kebijakan baru tentang SOGIE. Lembaga-lembaga yang *concern* terhadap kesetaraan, hak asasi manusia, perempuan dan SOGIE, seperti: Komisi Nasional

Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), dan Perwakilan Indonesia pada Komisi ASEAN tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak-Anak (ACWC) juga harus memajukan hak-hak asasi manusia para penganut LGBT, bekerjasama untuk menyertakan fenomena LGBT dan SOGIE kedalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ketika kita berbicara soal budaya dan norma-norma, sebenarnya budaya di Indonesia ini sangatlah beragam, mungkin kita tidak akan bisa hafal seluruh budaya yg ada. Baik itu budaya yang memang sudah ada dari leluhur kita atau budaya yang memang dibawa masuk ke Indonesia dan diterima serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya itu sejatinya merupakan salah satu bagian dari dunia sosial jadi didalam konstruktivisme itu dunia sosial adalah sesuatu yang dibentuk bukan diberi, budaya yang lahir tidak akan pernah terlepas dari norma-norma yang ada.

Dunia sosial akan terus berkembang seiring dengan kemajuan pola berfikir masyarakat dan lingkungannya. Sosial sangat terikat dengan cara berkomunikasi, adat istiadat disuatu tempat, dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Norma yang merupakan salah satu faktor budaya dapat dikatakan bahwa norma-norma yang berlaku sekarang itu merupakan perkembangan dari cara masyarakat berfikir, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Ini berlaku juga untuk fenomena LGBT yang dimana merupakan perkembangan dari norma-norma yang ada, lahir, dan terbentuk oleh masyarakat di Indonesia.

Fenomena LGBT ini juga sebenarnya terbentuk secara alami, namun pemikiran masyarakat kita yang sangat lekat akan sesuatu yang sudah ada membuat penentangan terhadap fenomena ini. Pandangan teori konstruktivisme terhadap fenomena LGBT tidak dapat terlepas dari kondisi norma-norma, identitas, nilai dan gagasan masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik beragam dan masih tabu akan fenomena LGBT membuat mereka masih ragu dan tidak berani untuk mengakui kepada masyarakat luas apa yang mereka rasakan dan alami.

Pemikiran konstruktivisme mengenai fenomena LGBT ini juga didasarkan pada keadaan sosial yang ada pada diri tiap individu tersebut. Keadaan sosial dapat membentuk atau mengkonstruksi individu untuk berperilaku sesuai dengan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.

Bukan kita harus mengganti atau menghilangkan norma-norma yang sudah ada, namun lebih untuk bisa menerima norma yang berkembang agar setidaknya kita mengerti bahwa para

penganut LGBT itu pun memiliki hak yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Fokus konstruktivisme kepada persoalan-persoalan bagaimana identitas, ide dibentuk, berkembang, dan membentuk pemahaman. Kontruksi sosial membentuk sistem yang berjalan didunia menjadi seperti ini, terdapat penanaman nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat.

Butuh waktu yang panjang untuk masyarakat Indonesia dapat memahami dan mengerti bagaimana fenomena LGBT dapat hadir dan membaur ke lingkungan masyarakat. Perjuangan para penganut LGBT dan para aktivis selama berpuluh-puluh tahun untuk hak-haknya sebagai warga negara dapat diakui. Meski bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di suatu masyarakat mereka berusaha untuk mengkontruksi ulang pemikiran masyarakat mengenai pandangannya yang beranggapan bahwa mereka bukan lah seorang yang “menyimpang” dan menyalahi aturan yang ada.

Setelah kita tahu bahwa fenomena LGBT ini terhubung antara satu dengan yang lain, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi. Fenomena LGBT dapat berkembang di Indonesia merupakan hasil kerjasama yang terbentuk oleh jaringan nasional dan internasional. Hubungan yang terbangun dan saling terhubung membuat jaringan dan kerjasama ini menjadi kuat, sehingga dapat mempengaruhi norma-norma yang ada dan kebijakan yang sudah ada.

Bagan 1 *Boomerang Pattern*




Figure 1 Boomerang pattern. State A blocks redress to organizations within it; they activate network, whose members pressure their own states and (if relevant) a third-party organization, which in turn pressure State A.

Sumber: Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Network*, (Oxford: Blackwell Publisher, 1999), hal.

13.

Melalui konsep *transnational advocacy networks* milik Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink fenomena LGBT melibatkan seluruh jaringan yang berkecimpung didalamnya untuk mempromosikan LGBT dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Dengan bermodalkan kerjasama antar jaringan aktivis-aktivis advokasi LGBT nasional berusaha sekuat tenaga untuk membangun satu kesamaan cara pandang terhadap fenomena LGBT ini di Indonesia.

Konsep *transnational advocacy networks* digunakan oleh para NGO yang ada di Indonesia ketika advokasi yang dilakukan mereka tidak dapat diterima oleh pemerintah Indonesia, sehingga

NGO nasional mencari NGO yang berasal dari luar negeri untuk dapat membantu melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar advokasi yang dijalankan dapat diterima oleh pemerintah. Jaringan ini bertujuan untuk merubah perilaku negara dan organisasi internasional dan tertutupnya akses antara masyarakat sipil dan pemerintah.

Tekanan yang dilakukan dapat berupa memberikan pendapat dan masukan kepada pemerintah Indonesia, menyarankan perwakilan pemerintah Indonesia untuk sama-sama membahas fenomena LGBT ini, memberikan pengertian yang lebih akan fenomena LGBT ini kepada pemerintah Indonesia. INGO yang tergabung dalam jaringan ini lebih menekankan terkait isu yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma seperti isu hak asasi manusia, perempuan, lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. INGO juga membantu melakukan advokasi kepada pemerintah.

Ketika para aktivis ini melihat sudah ada diberbagai belahan dunia yang berani memberikan hak yang sama terhadap para penganut LGBT, maka aktivis LGBT di Indonesia juga tergugah untuk dapat melakukan hal yang sama, yaitu memberikan hak-hak bagi para penganut LGBT. Para penganut LGBT di Indonesia memang masih merasa takut atau tidak aman untuk bisa *show off* di lingkungan masyarakat, mereka masih takut untuk berbaur dengan masyarakat lainnya.

Dengan kerjasama antar jaringan dan pendekatan kepada pemerintah Indonesia diharapkan para penganut LGBT tidak perlu lagi takut untuk hidup bermasyarakat dan berbaur dengan yang lain. Jaringan LGBT akan terus berupaya keras agar para penganut LGBT bisa mendapatkan haknya secara adil.

Berbicara soal fenomena LGBT pasti tidak lepas dari yang namanya hak asasi manusia, aktivis-aktivis LGBT selalu berteriak dan maju paling depan untuk urusan hak asasi manusia. Indonesia sendiri merupakan negara yang belum memprioritaskan LGBT sebagai salah satu pembahasan yang penting. Indonesia sebenarnya memiliki Undang-undang mengenai hak asasi manusia namun masih banyak celah yang multi tafsir didalam Undang-undang HAM.

Indonesia pernah mendapatkan kecaman terhadap perilaku diskriminasi terhadap para penganut LGBT oleh negara-negara peserta kovensi CEDAW. Di dalam konvensi CEDAW Indonesia diminta untuk bertanggungjawab atas tindakan diskriminasi yang terjadi.

Konstitusi tertinggi yang ada di Indonesia ialah UUD 1945 yang terdiri dari 16 Bab dan 37 Pasal yang di dalamnya terdapat satu bab mengenai hak asasi manusia yang diuraikan menjadi 40 ketentuan. Konstitusi Indonesia merupakan standar yang harus dipenuhi oleh undang-undang nasional serta peraturan daerah.

Ketentuan-ketentuan terpenting berkenaan dengan LGBTIQ dan perempuan adalah sebagai berikut.

Pasal 27: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28B: (1) Setiap warga negara berhak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan dengan melalui perkawinan yang sah; (2) Setiap anak yang lahir berhak atas tumbuh, berkembang, kelangsungan hidup, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C: (1) Setiap warga negara berhak untuk mengembangkan dirinya sendiri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (2) Setiap warga negara berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D: (1) Setiap warga negara berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja disetiap pekerjaannya; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) Setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan yang sah.

Pasal 28H: (1) Setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (3) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; (4) Setiap warga negara berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28J Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi diuraikan pula dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini, hal-hal berikut adalah hak yang tidak dapat dicabut: hak untuk keberlangsungan hidup bagi setiap warga negara, hak untuk tidak mendapatkan tindakan kekerasan, hak kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan berpikir dan hati nurani.

Undang-undang hak asasi manusia mengatakan bahwa “hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah yang diberikan-Nya wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati, diberikan perlindungan oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap individu demi harkat dan martabat manusia”. (Pasal 1 Ayat 1).’

Asas terpenting yang berhubungan dengan perempuan dan kelompok LGBTIQ ada dalam Pasal 3, yang menyatakan: ‘Setiap warga negara berhak atas kebebasan dasar manusia dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi.’ Dalam UUD 1945 ataupun dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi

Manusia, tidak ada penyebutan spesifik akan larangan mengenai diskriminasi atas gender termasuk identitas gender, ekspresi gender serta orientasi seksual.

Tim perancang Amandemen UUD 1945 menolak menyertakan kategori ini kendati hal ini telah dimohonkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Para perancang undangundang berargumen bahwa kategori untuk perlindungan akan terus bertambah dan Konstitusi tidak dapat terus-menerus diubah.